

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kewenangan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa di Provinsi Lampung mencakup tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lampung. Kewenangan yang dimiliki Balai PMD Lampung meliputi. 1). Membantu kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, 2). melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pemerintah desa dan kelurahan, 3). Melaksanakan program-program pemberdayaan desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Provinsi Lampung diantaranya Temu Konsultasi/karya pemberdayaan masyarakat dan desa se Sumatera, Memberikan Pelatihan Pemberdayaan Pemerintah Desa Bagi Sekertaris Desa, *Mobile Training* Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Kades dan BPD, dan Orientasi ke-PMDan Bagi Aparatur PMD, 4). Menyusun kurikulum dan modul Pelatihan pemberdayaan masyarakat desa, 5). Evaluasi dan monitoring pasca pelatihan.

2. Kontribusi Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa di Provinsi Lampung meliputi; Pertama, Memberikan Pemahaman Kepada Aparatur Desa/Kelurahan Berkenaan Dengan Tata Kelola Manajemen Pemerintahan Desa yang Baik, Kedua, Memberikan Pemahaman Serta Penyelenggaraan Administrasi Kepada Aparatur Desa, Ketiga Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), akan tetapi dari semua hal tersebut bukan tanpa kendala Balai PMD Lampung dalam menjalankan kewenangannya terdapat beberapa kendala yakni Pertama belum adanya fungsional widyaiswara di Balai PMD Lampung selaku pelatih sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut tidak optimal. Kedua belum tersedianya anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi fasilitas dan prasarana yang tidak menunjang, Ketiga, sulitnya koordinasi ke Pemerintah Daerah, Keempat, Kurangnya Visi dan Misi Peserta Pelatihan Hal ini dapat dilihat bahwa peserta yang ikut serta dalam pelatihan tidak bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasannya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, akan tetapi lebih disebabkan ingin berjalan-jalan dan mencari suasana baru.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah agar lebih mengoptimalkan berkenaan dengan anggaran yang dikucurkan kepada Balai PMD Lampung mengingat faktor anggaran tersebut menjadi kendala terutama fasilitas dan sarana hal ini penting karena Balai PMD akan menemui banyak masalah ketika melakukan program-program yang akan dilaksanakan di pedesaan apalagi lokasinya terpencil;
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik kepada Balai PMD Lampung karena secara tidak langsung Balai PMD Lampung membantu dan mengurangi beban Pemda, apabila hubungan tersebut tidak terjalin baik maka hal tersebut berdampak buruknya pelayanan birokrasi dan menghambat kinerja dari Balai PMD itu sendiri dan juga agar lebih ditingkatkan sarana dan prasarana khususnya berkaitan dengan tenaga pengajar fungsional widyaiswara yang belum ada.